



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2022/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARAPIK NASUTION ALIAS RAPIK BIN AJIP
NASUTION (ALM);
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/21 Februari 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bandar Jaya Kecamatan Teramang Jaya
Kabupaten Mukomuko;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/95/IX/RES 1.11/2022/Reskrim tanggal 21 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 77/Pid.B/2022/PN Mkm tanggal 25 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2022/PN Mkm tanggal 25 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARAPIK NASUTION Als RAPIK Bin AJIP terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHPidana diatur dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam dakwaan
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa ARAPIK NASUTION Als RAPIK Bin AJIP dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck warna Kuning dengan Nomor Rangka : MHMFE349E5R077728, Nosin : 4D34-A21721, Nomor Polisi BK 9946 LK.
 - 1 (satu) Lembar STNKB Nomor : 0242530/SU/2011.
 - 1(satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa ARAPIK NASUTION.

- 2 (dua) Unit alat Perkebunan jenis Tojok.
- 1 (satu) Unit Cangkul dengan tangkai besi.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) Lembar Kwitansi / Nota Timbangan UD.AL.BAROKAH tanggal 23 September 2022.
- Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit 1.915 Kg (Seribu Sembilan Ratus Lima Belas Kilogram) yang telah diuangkan dengan rincian 1.915 Kg x Harga TBS Rp. 1.600,- = Rp.3.064.000,- (Tiga Juta Enam Puluh Empat Ribu).

Dikembalikan kepada korban PT Agromuko Bunga Tanjung Estate

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

PERTAMA;

Bahwa terdakwa ARAPIK NASUTION ALS RAPIK BIN AJIP NASUTION (ALM) Bersama-sama dengan ORLIUS (dpo) dan ARPIJEN, NYONGNYONG (berkas perkara terpisah) pada hari senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 20.00 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di lahan divisi 5 PT.Agromuko Bunga Tanjung Estate Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Keseharian terdakwa adalah sebagai petani dan apabila panen sawit terdakwa mengangkut sendiri hasil panennya dan apabila ada masyarakat yang menjual sawitnya maka terdakwa juga bisa membeli, sehingga terdakwa sering membeli buah sawit yang sawit masyarakat untuk dijual kembali ke pabrik pengolahan minyak sawit. Berawal pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa ARAPIK NASUTION ALS RAPIK BIN AJIP NASUTION (ALM) dihubungi melalui telfon oleh ORLIUS (dpo) dengan mengatakan "BISA NGAMBIL BUAH NANTI?" dan terdakwa menjawab "IYAA NANTI TAPI JANGAN LEWAT JAM 16.00 Wib" dan ORLIUS (dpo) menjawab "OHH IYAA LAH" dan selang tidak berapa lama ARPIJEN (penuntutannya dilakukan secara terpisah) juga menghubungi terdakwa dengan mengatakan "JADI NGAK NGAMBIL BUAH" dan Terdakwa menjawab lagi "NANTI LAH SORE" kemudian ARPIJEN (penuntutannya dilakukan secara

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) menjawab "OKE LAH", kemudian pada pukul 18.00 Wib ORLIUS (dpo) menghubungi terdakwa kembali dengan mengatakan " JADI NGAK? MASUK LAH" dan Terdakwa menjawab lagi "IYAA TUNGGU", selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat yang di janjikan oleh ORLIUS dan ARPIJEN tepatnya di lahan divisi 5 PT. Agromuko Bunga Tanjung Estate, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Dum truk warna kuning nomor rangka : MHMFE349E5R077728, Nosin-4D34-A21721.No pol BK 9946 LK langsung masuk ke lahan divisi 5 yang sudah dijanjikan, sementara dilahan tersebut sudah menunggu ORLIUS (dpo) mengatakan kepada ARPIJEN, NIPAN Als NYONGNYONG (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan langsung agar mengambil buah sawit yang masih dalam tumpukan yang sengaja ditinggalkan oleh ORLIUS (dpo) dan ARPIJEN, NYONGNYONG (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dengan tujuan untuk di ambil oleh terdakwa dengan diangkut menuju ke pabrik dengan tujuan akan dijual. Untuk yang memasukan tandan buah segar buah sawit kedalam mobil terdakwa adalah Nipan Als Nyongnyong (penuntutan dilakukan terpisah) dan Waris (dpo), sementara terdakwa yang menunggu selesai tandan buah segar yang dimasukkan dari tempat penambangan sawit tersebut. Setelah tandan buah sawit milik PT.Agromuko Bunga Tanjung Estate tersebut dimasukkan kedalam mobil terdakwa sebanyak kurang lebih 1.915 Kg (seribu sembilan ratus lima belas) kilogram yang sudah diuangkan sebesar Rp.3.064.000 (tiga juta enam puluh empat ribu rupiah) di bawa keluar oleh terdakwa. Setelah selesai memuat Tandan Buah Segar oleh terdakwa langsung Keluar PT. Agromuko Bunga Tanjung belum sampai keluar di Portal PT. Agromuko Bunga Tanjung Estate mobil Terdakwa di hentikan oleh security di pos satpam tersebut, dan Security tersebut menanyakan Tandan Buah Segar yang Terdakwa bawa, di karnakan Terdakwa merasa takut dan maka Terdakwa langsung mengakui dengan mengatakan bahwa Tandan Buah Segar yang Terdakwa bawa setengahnya atau sebagian dari tandan buah segar (tbs) yang ada di dalam mobil terdakwa adalah Tandan Buah Segar milik PT. Agromuko yang di gelapkan ORLIUS (dpo) dan ARPIJEN, NYONGNYONG (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan selanjutnya terdakwa diamankan kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian.

Bahwa Peran terdakwa dalam pencurian Tandan Buah Segar tersebut adalah sebagai yang menerima sekaligus yang membawa dan pengangkut kedalam mobil milik terdakwa dan hasil penjualan Tandan Buah Segar dengan tujuan akan dijual ke pabrik minyak kelapa sawit dan dari penjualan tersebut sudah sepakat terdakwa mendapatkan upah dihitung dari jumlah tonase Tandan

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah Segar yang diangkut dan hasil penjualan tersebut akan di bagi dengan ORLIUS (dpo) dan ARPIJEN, NYONGNYONG (berkas perkara terpisah). Sementara terdakwa mengangkut dan mengambil buah sawit milik PT.Agromuko Bunga Tanjung tidak ada izin dari pemiliknya yaitu PT.Agromuko Bunga Tanjung sehingga PT.Agromuko Bunga Tanjung mengalami kerugian.

Bahwa terdakwa yang mengambil dan mengangkut tandan buah segar (TBS) dengan bersama-sama ORLIUS (dpo) dan ARPIJEN, NYONGNYONG (penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang terlebih dahulu di gelapkan sebelum terdakwa diamankan sudah 6 Kali melakukan mengambil dan mengangkut (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit, yaitu:

- Pada bulan Juli 2022 yang di lakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan ORLIUS (dpo) dan ARPIJEN, NIPAN Als NYONGNYONG (penuntutannya dilakukan secara terpisah) bagian yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu).
- Pada bulan Juli 2022 yang di lakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan ORLIUS (dpo) dan ARPIJEN, NIPAN Als NYONGNYONG (penuntutannya dilakukan secara terpisah) bagian Terdakwa yang di dapatkan sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu).
- Bulan Juli 2022 yang di lakukan di lakukan oleh Terdakwa Bersama-sama dengan ORLIUS (dpo) dan ARPIJEN, NIPAN Als NYONGNYONG (penuntutannya dilakukan secara terpisah bagian terdakwa sebesar Rp.1.320.000 (satu juta dua ratus dua puluh ribu).
- Pada bulan September 2022 yang di lakukan oleh Terdakwa Bersama-sama dengan ORLIUS (dpo) dan ARPIJEN, NIPAN Als NYONGNYONG (penuntutannya dilakukan secara terpisah) bagian terdakwa sebesar Rp.1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu).
- Pada bulan September 2022 di lakukan oleh Terdakwa Bersama-sama dengan ORLIUS (dpo) dan ARPIJEN, NIPAN Als NYONGNYONG (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan bagian terdakwa sebesar Rp.1.650.000 (satu juta enam ratus limapuluh ribu).
- Pada hari Senin tanggal 19 September 2022 yang di lakukan oleh Terdakwa Bersama-sama dengan ORLIUS (dpo) dan ARPIJEN, NIPAN Als NYONGNYONG (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan pada saat itulah terdakwa diamankan.

Bahwa perbuatan terdakwa ORLIUS (dpo) dan ARPIJEN, NYONGNYONG (berkas perkara terpisah) mengambil kurang lebih berat 1.915 Kg (seribu sembilan ratus lima belas) kilogram yang sudah diuangkan kurang

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih Rp.3.064.000 (tiga juta enam puluh empat ribu rupiah) adalah tanpa seijin dari PT.Agromuko Bunga Tanjung sehingga korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.064.000 (tiga juta enam puluh empat ribu rupiah). Bahwa tujuan terdakwa ARAPIK NASUTION ALS RAPIK BIN AJIP NASUTION (ALM) terhadap kurang lebih 1.915 Kg (seribu sembilan ratus lima belas) kilogram akan terdakwa jual dan hasilnya dan akan di bagi dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHPidana;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa terdakwa ARAPIK NASUTION ALS RAPIK BIN AJIP NASUTION (ALM) Bersama-sama dengan ORLIUS (dpo) dan ARPIJEN, NYONGNYONG (berkas perkara terpisah) pada hari senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 20.00 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di lahan divisi 5 PT.Agromuko Bunga Tanjung Estate Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang Menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Keseharian terdakwa adalah sebagai petani dan apabila panen sawit terdakwa mengangkut sendiri hasil panennya dan apabila ada masyarakat yang menjual sawitnya maka terdakwa juga bisa membeli, sehingga terdakwa sering membeli buah sawit yang sawit masyarakat untuk dijual kembali ke pabrik pengolahan minyak sawit. Berawal pada hari Senin tanggal tanggal 19 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa ARAPIK NASUTION ALS RAPIK BIN AJIP NASUTION (ALM) dihubungi melalui telfon oleh ORLIUS (dpo) dengan mengatakan "BISA NGAMBIL BUAH NANTI?" dan terdakwa menjawab "IYAA NANTI TAPI JANGAN LEWAT JAM 16.00 Wib" dan ORLIUS (dpo) menjawab "OHH IYAA LAH" dan selang tidak berapa lama ARPIJEN (penuntutannya dilakukan secara terpisah) juga menghubungi terdakwa dengan mengatakan "JADI NGAK NGAMBIL BUAH" dan Terdakwa menjawab lagi "NANTI LAH SORE" kemudian ARPIJEN (penuntutannya dilakukan secara

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) menjawab "OKE LAH", kemudian pada pukul 18.00 Wib ORLIUS (dpo) menghubungi terdakwa kembali dengan mengatakan " JADI NGAK? MASUK LAH" dan Terdakwa menjawab lagi "IYAA TUNGGU", selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat yang di janjikan oleh ORLIUS dan ARPIJEN tepatnya di lahan divisi 5 PT. Agromuko Bunga Tanjung Estate, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Dum truk warna kuning nomor rangka : MHMFE349E5R077728, Nosin-4D34-A21721.No pol BK 9946 LK langsung masuk ke lahan divisi 5 yang sudah dijanjikan, sementara dilahan tersebut sudah menunggu ORLIUS (dpo) mengatakan kepada ARPIJEN, NIPAN Als NYONGNYONG (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan langsung agar mengambil buah sawit yang masih dalam tumpukan yang sengaja ditinggalkan oleh ORLIUS (dpo) dan ARPIJEN, NYONGNYONG (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dengan tujuan untuk di ambil oleh terdakwa dengan diangkut menuju ke pabrik dengan tujuan akan dijual. Untuk yang memasukan tandan buah segar buah sawit kedalam mobil terdakwa adalah Nipan Als Nyongnyong (penuntutan dilakukan terpisah) dan Waris (dpo), sementara terdakwa yang menunggu selesai tandan buah segar yang dimasukkan dari tempat penambangan sawit tersebut. Setelah tandan buah sawit milik PT.Agromuko Bunga Tanjung Estate tersebut dimasukkan kedalam mobil terdakwa sebanyak kurang lebih 1.915 Kg (seribu sembilan ratus lima belas) kilogram yang sudah diuangkan sebesar Rp.3.064.000 (tiga juta enam puluh empat ribu rupiah) di bawa keluar oleh terdakwa. Setelah selesai memuat Tandan Buah Segar oleh terdakwa langsung Keluar PT. Agromuko Bunga Tanjung belum sampai keluar di Portal PT. Agromuko Bunga Tanjung Estate mobil Terdakwa di hentikan oleh security di pos satpam tersebut, dan Security tersebut menanyakan Tandan Buah Segar yang Terdakwa bawa, di karnakan Terdakwa merasa takut dan maka Terdakwa langsung mengakui dengan mengatakan bahwa Tandan Buah Segar yang Terdakwa bawa setengahnya atau sebagian dari tandan buah segar (tbs) yang ada di dalam mobil terdakwa adalah Tandan Buah Segar milik PT. Agromuko yang di gelapkan ORLIUS (dpo) dan ARPIJEN, NYONGNYONG (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan selanjutnya terdakwa diamankan kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian.

Bahwa Peran terdakwa dalam pencurian Tandan Buah Segar tersebut adalah sebagai yang menerima sekaligus yang membawa dan pengangkut kedalam mobil milik terdakwa dan hasil penjualan Tandan Buah Segar dengan tujuan akan dijual ke pabrik minyak kelapa sawit dan dari penjualan tersebut sudah sepakat terdakwa mendapatkan upah dihitung dari jumlah tonase Tandan

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah Segar yang diangkut dan hasil penjualan tersebut akan di bagi dengan ORLIUS (dpo) dan ARPIJEN, NYONGNYONG (berkas perkara terpisah). Sementara terdakwa mengangkut dan mengambil buah sawit milik PT.Agromuko Bunga Tanjung tidak ada izin dari pemiliknya yaitu PT.Agromuko Bunga Tanjung sehingga PT.Agromuko Bunga Tanjung mengalami kerugian.

Bahwa terdakwa yang mengambil dan mengangkut tandan buah segar (TBS) dengan bersama-sama ORLIUS (dpo) dan ARPIJEN, NYONGNYONG (penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang terlebih dahulu di gelapkan sebelum terdakwa diamankan sudah 6 Kali melakukan mengambil dan mengangkut (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit, yaitu:

- Pada bulan Juli 2022 yang di lakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan ORLIUS (dpo) dan ARPIJEN, NIPAN Als NYONGNYONG (penuntutannya dilakukan secara terpisah) bagian yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu).
- Pada bulan Juli 2022 yang di lakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan ORLIUS (dpo) dan ARPIJEN, NIPAN Als NYONGNYONG (penuntutannya dilakukan secara terpisah) bagian Terdakwa yang di dapatkan sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu).
- Bulan Juli 2022 yang di lakukan di lakukan oleh Terdakwa Bersama-sama dengan ORLIUS (dpo) dan ARPIJEN, NIPAN Als NYONGNYONG (penuntutannya dilakukan secara terpisah bagian terdakwa sebesar Rp.1.320.000 (satu juta dua ratus dua puluh ribu).
- Pada bulan September 2022 yang di lakukan oleh Terdakwa Bersama-sama dengan ORLIUS (dpo) dan ARPIJEN, NIPAN Als NYONGNYONG (penuntutannya dilakukan secara terpisah) bagian terdakwa sebesar Rp.1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu).
- Pada bulan September 2022 di lakukan oleh Terdakwa Bersama-sama dengan ORLIUS (dpo) dan ARPIJEN, NIPAN Als NYONGNYONG (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan bagian terdakwa sebesar Rp.1.650.000 (satu juta enam ratus limapuluh ribu).
- Pada hari Senin tanggal 19 September 2022 yang di lakukan oleh Terdakwa Bersama-sama dengan ORLIUS (dpo) dan ARPIJEN, NIPAN Als NYONGNYONG (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan pada saat itulah terdakwa diamankan.

Bahwa perbuatan terdakwa ORLIUS (dpo) dan ARPIJEN, NYONGNYONG (berkas perkara terpisah) mengambil kurang lebih berat 1.915 Kg (seribu sembilan ratus lima belas) kilogram yang sudah diuangkan kurang

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih Rp.3.064.000 (tiga juta enam puluh empat ribu rupiah) adalah tanpa seijin dari PT Agromuko Bunga Tanjung sehingga korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.064.000 (tiga juta enam puluh empat ribu rupiah). Bahwa tujuan terdakwa ARAPIK NASUTION ALS RAPIK BIN AJIP NASUTION (ALM) terhadap kurang lebih 1.915 Kg (seribu sembilan ratus lima belas) kilogram akan terdakwa jual dan hasilnya dan akan di bagi dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan walaupun hak nya tersebut telah Majelis Hakim sampaikan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nanang Bin Kusir di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa Saat memberikan keterangan Saksi tidak ada dipaksa atau diajari karena Saksi memberikan keterangan sesuai dengan apa yang Saksi alami, lihat dan dengar;
 - Bahwa Saksi diperiksa karena masalah ada orang yang diduga mengambil buah Sawit milik PT. Agro Muko;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di lokasi PT. Agromuko Bunga Tanjung Estate Desa Bunga Tanjung Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa Kejadiannya berawal dari pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 19.30 WIB ada Sdr. Samuel Sihombing Asisten Kepala PT. Agromuko Bunga Tanjung Estate menghubungi kami melalui handphone dan meminta agar Saksi dan sdr. Hendriyanto menyetop mobil dump truk warna kuning yang dikemudikan oleh Terdakwa Arapik Nasution karena sdr. Samuel Sihombing melihat mobil tersebut memuat tandan kelapa sawit diduga milik PT. Agromuko divisi 5. Kemudian yang bersangkutan datang langsung ke Pos jaga, sekitar pukul 20.15 WIB mobil yang dimaksud datang dan akan melewati Pos 1, selanjutnya Saksi Bersama sdr. Hendriyanto dan sdr. Jumari langsung menyetop dan mengecek muatan mobil tersebut, selanjutnya sdr. Hendriyanto selaku team leader (TL) POS Utama langsung menaiki mobil tersebut dan bersama Saksi memeriksa

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah muatannya, saat itu ditemukan TBS muatan Truk tersebut yang sesuai dengan ciri-ciri cara panen PT. Agromuko yakni berbentuk segi tiga atau huruf "V" pada tandan. Selanjutnya sdr. Hendriyanto langsung menghubungi sdr. Antori selaku Koordinator lapangan PT. Agromuko Bunga Tanjung Estate dan memintanya datang ke Pos. Selanjutnya setelah sdr. Antori tiba maka Terdakwa dilakukan interogasi, selanjutnya setelah Terdakwa diinterogasi maka sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa dan mobil beserta muatannya kami serahkan ke Polisi untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa Saat diperiksa Tandan Buah Sawit milik PT. Agromuko yang ditemukan di dalam mobil sebanyak 3 (tiga) janjang;
- Bahwa Saat ditanya Terdakwa mengakui sekitar sebanyak 2,5 (dua koma lima) Ton;
- Bahwa reaksi Terdakwa saat diketahui benar membawa tandan Buah Sawit milik PT. Agromuko, Terdakwa terlihat ketakutan dan meminta damai dengan mau memberi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada sdr. Hendriyanto dan meminta agar Terdakwa dibebaskan, namun ditolak oleh sdr. Hendriyanto;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah barang bukti handphone ada hubungannya, karena saat digeledah handphone tersebut tidak bisa dibuka karena baterainya habis;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Antori Als Antori Bin Ajis (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saat memberikan keterangan Saksi tidak ada dipaksa atau diajari karena Saksi memberikan keterangan sesuai dengan apa yang Saksi alami, lihat dan dengar;
- Bahwa Saksi diperiksa karena masalah ada orang yang diduga mengambil buah Sawit milik PT. Agro Muko;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di lokasi PT. Agromuko Bunga Tanjung Estate Desa Bunga Tanjung Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa kejadiannya berawal dari pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi mendapat telepon dari Sdr. Hendriyanto sebagai Team Leader (TL) PT. Agromuko Bunga Tanjung Estate yang menjaga portal depan PT. Agromuko Bunga Tanjung Estate, menyampaikan bahwa ada mobil

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dump truk warna kuning yang dikemudikan oleh Terdakwa Arapik Nasution memuat tandan kelapa sawit diduga milik PT. Agromuko divisi 5 dan meminta Saksi datang Pos. Mendapat info tersebut Saksi langsung ke Pos dimana saat itu Truk tersebut sudah ada di Pos. selanjutnya Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan akhirnya Terdakwa mengaku telah mengangkut lebih kurang 2,5(dua koma lima) Ton buah Sawit milik PT. Agromuko Bunga Tanjung Estate;

- Bahwa Tandan Buah Sawit milik PT, Agromuko mempunyai ciri-ciri panen yakni berbentuk segi tiga atau huruf "V" pada tandan.
- Bahwa TBS yang ditemukan di dalam Truk tersebut tidak semua buah Sawit milik PT. Agromuko, selebih dari 2,5 (dua koma lima) ton tersebut adalah buah Sawit masyarakat;
- Bahwa yang ada di Pos saat Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa adalah sdr. Nanang, sdr. Hendriyanto, sdr. Jumari dan sdr. Imanue Sihombing;
- Bahwa mobil yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa, menurut Pengakuan Terdakwa bahwa mobil tersebut miliknya dan setelah sdr. Nanang melihat STNKnya ternyata benar atas nama Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Hendriyanto Als Hendri Bin Samir di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saat memberikan keterangan Saksi tidak ada dipaksa atau diajari karena Saksi memberikan keterangan sesuai dengan apa yang Saksi alami, lihat dan dengar;
- Bahwa Saksi diperiksa karena masalah ada orang yang diduga mengambil buah Sawit milik PT. Agro Muko;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di lokasi PT. Agromuko Bunga Tanjung Estate Desa Bunga Tanjung Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa kejadiannya berawal dari pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIB saat Saksi Bersama sdr. Nanang sedang berada di Pos jaga kami mendapat telpon dari Sdr. Samuel Sihombing Asisten Kepala PT. Agromuko Bunga Tanjung Estate, yang menyampaikan bahwa ada mobil dump truk warna kuning yang dikemudikan oleh Terdakwa Arapik Nasution diduga memuat tandan buah kelapa sawit milik PT. Agromuko divisi 5. Mendapat info tersebut Saksi bersama Nanang siap berjaga di Pos. Kemudian sekitar pukul 20.15

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB mobil yang dimaksud datang dan akan melewati Pos 1, selanjutnya Saksi Bersama sdr. Nanang dan sdr. Jumari langsung mengecek mobil tersebut, selanjutnya Saksi selaku team leader (TL) POS Utama langsung menaiki mobil tersebut dan bersama Nanang memeriksa buah muatannya, saat itu ditemukan TBS muatan Truk tersebut sesuai dengan ciri-ciri cara panen PT. Agromuko yakni berbentuk segi tiga atau huruf "V" pada tandan. Selanjutnya Saksi langsung menghubungi sdr. Antori selaku Koordinator lapangan PT. Agromuko Bunga Tanjung Estate dan memintanya datang ke Pos, selanjutnya setelah yang bersangkutan datang maka langsung dilakukan interogasi terhadap Terdakwa. Setelah dilakukan iterogasi oleh sdr. Antori sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa, mobil dan muatannya kami amankan ke Polres Mukomuko untuk diproses hukum;

- Bahwa TBS yang ditemukan di dalam Truk tersebut tidak semua buah Sawit milik PT. Agromuko, selebih dari 2,5 (dua koma lima) ton tersebut adalah buah Sawit masyarakat;
- Bahwa yang ada di Pos saat Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa adalah sdr. Nanang, sdr. Hendriyanto, sdr. Jumari dan sdr. Imanue Sihombing;
- Bahwa mobil yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa, menurut Pengakuan Terdakwa bahwa mobil tersebut miliknya dan setelah sdr. Nanang melihat STNKnya ternyata benar atas nama Terdakwa;
- Bahwa pengemudinya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa sikap Terdakwa saat Saksi dan kawan-kawan tangkap terlihat seperti merasa bersalah sehingga Terdakwa membujuk Saksi untuk melepaskan Terdakwa dengan menawarkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Saksi tolak;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengaku telah memuat buah sebanyak 2,5 (dua koma lima) ton;
- Bahwa ada ditanyakan dari mana Terdakwa mendapat buah milik PT. Agromuko tersebut, dan dijawab dia memuat buah milik seseorang bernama Cornelius karyawan PT, Agromuko;
- Bahwa yang memuat adalah Saksi Nipan Alias Nyongnyong seorang karyawan PT. Agromuko;
- Bahwa Saksi mengetahui Cornelius adalah karyawan PT. Agromuko dan sekarang dia menjadi DPO;
- Bahwa Saksi tahu dan kenal Terdakwa karena sering melihat Terdakwa di lokasi itu sebab Terdakwa juga mempunyai kebun di sekitar lokasi kebun PT. Agromuko;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Truk milik Perusahaan warnanya biru semua, jadi kalau warna kuning pasti bukan milik Perusahaan, apalagi sebelumnya sudah dikasih tahu oleh sdr. Samuel Sihombing bahwa warna mobil yang diduga adalah berwarna kuning;
 - Bahwa Saksi memeriksa isi mobil dan menemukan 3 (tiga) janjang dan saat Saksi desak Terdakwa mengaku telah memuat TBS dari sdr, Cornelius sebanyak 2,5 (dua koma lima) ton dan selebihnya adalah buah Sawit masyarakat;
 - Bahwa Terdakwa saat itu ketakutan dan mau menyuap Saksi, sehingga perbuatan Terdakwa itu menambah keyakinan Saksi terhadap isi mobil tersebut;
 - Setelah diinterogasi, Terdakwa dan semua barang bukti diamankan di kantor Polisi;
 - Pada saat ditangkap, Terdakwa sendirian;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Samuel Sihombing Anak dari P. Sihombing di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa saat memberikan keterangan Saksi tidak ada dipaksa atau diajari karena Saksi memberikan keterangan sesuai dengan apa yang Saksi alami, lihat dan dengar;
 - Bahwa Saksi diperiksa karena masalah ada orang yang diduga mengambil buah Sawit milik PT. Agro Muko;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di lokasi PT. Agromuko Bunga Tanjung Estate Desa Bunga Tanjung Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa kejadiannya berawal dari informasi bahwa sudah menjadi perbincangan karyawan bahwa di PT. Agromuko karena sering terjadi pencurian Tandan Buah Sawit, kemudian Saksi sebagai Asisten Kepala merasa berkewajiban untuk mencari tahu kebenaran dan siapa pelakunya. Pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sore hari Saksi berinisiatif melakukan control di Blok yang baru selesai dilakukan panen, sekitar pukul 18.00 WIB. saat Saksi melintas di Blok NP 2A yang hari itu juga jadwal panen, Saksi menemukan 1(satu) unit mobil Dump Truk milik masyarakat, lalu Saksi lakukan pengintaian dengan jarak lebih kurang 300 (tiga ratus) meter, saat itu Saksi lihat mobil Dump Truk warna kuning sedang memuat TBS dengan tenaga muat 3(tiga) orang Karyawan PT. Agromuko dan 1(satu) orang warga masyarakat sebagai Sopir. Mengetahui hal itu Saksi menghubungi sdr. Hendriyanto yang saat itu bertugas di POS jaga dan memintanya untuk memberhentikan mobil tersebut dan memeriksa muatannya saat melewati

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos jaga, setelah mendapat jawaban “siap” dari Hendriyanto selanjutnya Saksi merapat ke POS tersebut;

- Bahwa setelah mobil Truk tersebut muncul dan saat di portal petugas kami langsung melakukan penyetopan dan memeriksa muatannya, dimana saat itu Hendriyanto dkk menemukan TBS sesuai dengan ciri-ciri cara panen PT. Agromuko yakni berbentuk segi tiga atau huruf “V” pada tandan. Selanjutnya Sdr, Hendriyanto memanggil sdr. Antori sebagai koordinator untuk melakukan iterogasi terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan interogasi, sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa, mobil dan muatannya kami amankan ke Polisi untuk diproses hukum;
- Bahwa yang ada di Pos saat itu adalah sdr. Nanang, sdr. Hendriyanto, sdr. Jumari dan sdr. Saksi;
- Bahwa Pengawas panen biasanya sudah menjadi kewajiban dari mandor dalam hal ini lokasi tersebut adalah tanggungjawab mandor sdr. Arpijen, akan tetapi Saksi tidak tahu bagaimana sehingga bisa terjadi seperti itu;
- Bahwa Saksi juga ada melakukan monitor terhadap lokasi yang diajdwal panen, dan sekarang Saksi sudah rutin melakukan pengontrolan pada setiap lokasi yang dijadwal panen;
- Bahwa yang memberhentikan mobil Truk saat itu adalah sdr. Nanang dan Hendriyanto;
- Bahwa pengemudinya adalah Terdakwa Arapik;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Nipan alias Nyongnyong, Saksi Nipan alias Nyongnyong adalah karyawan tukang muat TBS PT. Agromuko;
- Bahwa untuk membuat panen dengan tandan berbentuk huruf V itu hanya bisa dilakukan oleh petugas yang sudah melalui training, lagi pula kalau warga masyarakat dipastikan tidak mau panen dengan cara seperti itu karena disamping sulit dilakukan, tangkainya akan habis terpankas sehingga mengurangi berat TBS, padahal kalau warga masyarakat akan selalu berusaha untuk menambah berat TBS;
- Bahwa pada saat diberhentikan dan diperiksa, buah milik PT. Agromuko disusun pada bagian bawah, dan TBS dari masyarakat disusun dibagian atas, sehingga buah milik PT. Agromuko tertutup dari luar terlihat seakan semua TBS warga masyarakat;
- Bahwa di sekitar lokasi PT. Agromuko tersebut ada terdapat kebun masyarakat, namun jaraknya cukup jauh;
- Bahwa tidak ada jalan khusus untuk menuju kebun masyarakat, semua masyarakat menuju kebunnya melewati lokasi PT. Agromuko Bunga Tanjung Estate, akan

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi untuk menjaga keamanan kami atur jam masuk dan keluarnya dengan buka tutup portal;

- Bahwa perusahaan mengetahui ternyata yang ikut dalam peristiwa tersebut ada karyawan PT. Agromuko berkat informasi dari Terdakwa;
- Bahwa setelah diketahui ada karyawan yang ikut dalam melakukan pencurian tersebut, esoknya karyawan tersebut sudah tidak masuk kerja lagi;
- Bahwa kerugian perusahaan diperkirakan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa dalam setiap panen Aturannya selalu diangkut sampai habis tak tersisa;
- Bahwa dimungkinkan jika pada tempat panen tertentu ada oknum yang menyisahkan buah namun dalam laporan seolah-olah telah terangkut habis;
- Bahwa ada target minimum hasil dari setiap hektar dari kebun tersebut, dalam 1(satu) hektarnya minimal menghasilkan 70 (tujuh puluh) janjang/tandan TBS;
- Bahwa selama ini ada lokasi-lokasi panen yang tidak mencapai target tersebut;
- Bahwa setahu Saksi terutama saudara Arpijen ini adalah baik dan pekerja keras dan dapat diandalkan, akan tetapi dibalik semua itu ternyata dia melakukan perbuatan merugikan perusahaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Ir. Iman Abraham Surbakti Anak dari Majek Surbakti (alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saat memberikan keterangan Saksi tidak ada dipaksa atau diajari karena Saksi memberikan keterangan sesuai dengan apa yang Saksi alami, lihat dan dengar;
- Bahwa Saksi diperiksa karena masalah ada orang yang diduga mengambil buah Sawit milik PT. Agro Muko;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di lokasi PT. Agromuko Bunga Tanjung Estate Desa Bunga Tanjung Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai manajer PT. Agromuko Bunga Tanjung Estate memastikan operasional PT. Agromuko Bunga Tanjung Estate tersebut berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan SOP yang ada;
- Bahwa Saksi ketahui bahwa telah terjadi tindak pidana berupa mengambil Tandan Buah Sawit milik PT. Agromuko Bunga Tanjung Estate yang dilakukan oleh karyawan perusahaan bernama Arpijen, Cornelius, dan Nipan Als Nyongnyong

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bekerjasama menggunakan Truk milik warga masyarakat Bernama Arapik Nasution;

- Bahwa Terdakwa bukan Karyawan PT. Agromuko;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang berada di Kantor;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Agromuko sudah 16(enam belas) tahun;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Nipan alias Nyongnyong, Saksi Nipan alias Nyongnyong adalah karyawan Perusahaan sebagai pembantu Sopir PT. Agromuko (tukang muat);
- Bahwa Saksi kenal dengan Arpijen dan Cornelius, Arpijen dan Cornelius adalah karyawan Perusahaan PT. Agromuko dengan jabatan Mador;
- Bahwa Arpijen bekerja di PT. Agromuko sudah 10(sepuluh) tahun;
- Bahwa setahu Saksi dia orang baik dan tidak nakal;
- Bahwa yang memimpin kalau ada panen adalah mandornya;
- Bahwa ada target minimum hasil dari setiap hektar dari kebun tersebut, dalam 1(satu) hektarnya minimal menghasilkan 70 (tujuh puluh) janjang/tandan TBS;
- Bahwa apabila panen, ada ditentukan tempat mengumpulkan buah hasil panen;
- Bahwa di sekitar lokasi PT. Agromuko tersebut ada terdapat kebun masyarakat, namun jaraknya cukup jauh;
- Bahwa tidak ada jalan khusus untuk menuju kebun masyarakat, semua masyarakat menuju kebunnya melewati lokasi PT. Agromuko Bunga Tanjung Estate, akan tetapi untuk menjaga keamanan kami atur jam masuk dan keluarnya dengan buka tutup portal;
- Bahwa Saksi juga selalu curiga kepada warga masyarakat yang berkebun disekitar lokasi PT. Agromuko, oleh karena itu maka jalan masuk melalui lokasi kebun kami atur jam masuk keluar dengan cara buka tutup portal;
- Bahwa perusahaan mengetahui ternyata yang ikut dalam peristiwa tersebut ada karyawan PT. Agromuko yaitu ARPIZEN, NIPAN (als NYONGNYONG) dan KORNELIUS berkat informasi dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kalau mereka terlibat, dan sejak kejadian ini baru Saksi ketahui;
- Bahwa setelah diketahui ada karyawan yang ikut dalam melakukan pencurian tersebut, esoknya karyawan tersebut sudah tidak masuk kerja lagi;
- Bahwa sebagai Manajer, Saksi selalu menaruh curiga kepada setiap karyawan, karena itu Saksi selalu melakukan pengawasan dan meneliti dalam setiap hasil panen;
- Bahwa dengan kejadian seperti ini terhadap karyawan bisa dilakukan pemecatan

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan akan tetap memperhitungkan hak-haknya sebagai karyawan yang di PHK
- Bahwa kerugian perusahaan diperkirakan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa dalam setiap panen Aturannya selalu diangkut sampai habis tak tersisa;
- Bahwa dimungkinkan jika pada tempat panen tertentu ada oknum yang menyisahkan buah namun dalam laporan seolah-olah telah terangkut habis;
- Bahwa selama ini ada lokasi-lokasi panen yang tidak mencapai target tersebut;
- Bahwa setahu Saksi terutama saudara Arpijen ini adalah baik dan pekerja keras dan dapat diandalkan, akan tetapi dibalik semua itu ternyata dia melakukan perbuatan merugikan perusahaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saat memberikan keterangan Saksi tidak ada dipaksa atau diajari karena Saksi memberikan keterangan sesuai dengan apa yang Saksi alami, lihat dan dengar;
- Bahwa Saksi diperiksa karena telah memuat TBS milik PT. Agromuko Bunga Tanjung Estate ke dalam mobil Truk milik Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di lokasi PT. Agromuko Bunga Tanjung Estate Desa Bunga Tanjung Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Saksi adalah tukang muat Tandan buah Segar Sawit yang bertanggungjawab di areal BT 5 ke Pabrik pengolahan;
- Bahwa Saksi bertanggungjawab kepada Mandor 1 (mandor transport) yaitu sdr. AGUS BUDI;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi ditemui oleh sdr. Arpijen dan mengatakan bahwa "untuk buah lahan BT 5 jangan diangkut ke pabrik" dan Saksi jawab "iya" sehingga Saksi hanya mengangkut buah yang lain saja. Sekitar pukul 18.00 WIB. Sdr. Arpijen menemui Saksi lagi dan mengatakan " nanti muat lagi, untuk muatan mobil ARAPIK" dan Saksi jawab "iya" sehingga Saksi menyelesaikan pengangkutan ke pabrik. Setelah Saksi pulang ke rumah, Saksi ditelpon oleh Arpijen agar ke Joglo (tempat istirahat karyawan) kemudian setelah Saksi disana lalu Saksi bersama WARIS, Arpijen dan Cornelius

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju lokasi BT 5 ditempat tandan buah yang sengaja tidak diangkut sebelumnya, di sana kami menunggu Terdakwa. Selanjutnya sdr. Arpijen dan Cornelius pergi melansir buah yang lain untuk dibawa ke tempat pengumpulan, sementara itu Saksi bersama WARIS memuat buah ke mobil Terdakwa dan setelah selesai memuat, Saksi Bersama Waris, Arpijen dan Cornelius pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa saat Saksi diminta oleh Arpijen agar tidak mengangkut buah yang ada di BT 5, Saksi sudah mengetahui buah tersebut akan diangkut oleh Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi sudah perbuatan ini sudah dilakukan 3 (tiga) kali, pertama bulan Juli 2022, kemudian bulan Agustus 2022 dan terakhir bulan September 2022 saat tertangkap ini;
- Bahwa dari perbuatan tersebut, pada bulan Juli 2022 Saksi mendapat Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), bulan Agustus mendapat Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan bulan Setember 2022 mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa yang memberi uang adalah sdr. Cornelius;
- Bahwa tidak semua uang tersebut diberikan oleh Cornelius, yang dikasih oleh Cornelius adalah yang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) bulan Juli dan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) bulan Agustus sedangkan yang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) bulan September dikasih oleh sdr. Arpijen;
- Bahwa uang tersebut diberikan dalam bentuk tunai;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin untuk memuat tandan buah sawit milik perusahaan;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut karena butuh uang untuk membayar hutang;
- Bahwa Saksi mempunyai 1(satu) isteri dan 3(tiga) orang anak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saat memberikan keterangan Terdakwa tidak ada dipaksa atau diajari karena Terdakwa memberikan keterangan sesuai denga apa yang Terdakwa alami, lihat dan dengar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa karena telah memuat TBS milik PT. Agromuko Bunga Tanjung Estate;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di lokasi PT. Agromuko Bunga Tanjung Estate Desa Bunga Tanjung Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Karena Terdakwa diajak oleh sdr Cornelius;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh sdr. Cornelius yang mengatakan “bisa ngambil buah nanti?” lalu Terdakwa jawab “iya nanti tapi jangan lewat pukul 16.00 WIB” dan Cornelius mengatakan “Iya lah”. Kemudian tidak lama sdr. ARPIZEN juga menghubungi Terdakwa dia bertanya “jadi ngambil buah?” Terdakwa jawab “nantilah sudah sore”. Sekitar pukul 18.00 WIB sdr. Cornelius menghubungi Terdkwa Kembali” jadi gak, masuklah” Terdakwa jawab “iya tunggu”, kebetulan Terdakwa mau pulang lalu mampir ke tempat yang dimintakan oleh sdr. Cornelius dan Arpizen dan Nipan Als Nyongnyong. Setelah Terdakwa turun dari mobil dan menemui Cornelius lalu Cornelius memerintahkan Arpizen, Nipan Als Nyongnyong dan 1(satu) orang lagi yang Terdakwa tidak kenal untuk memuat TBS yang sengaja tidak diangkut oleh Arpizen dan sdr. Cornelius. Selesai memuat TBS, lalu Terdakwa katakan kepada Nipan Als Nyongnyong “tolonglah bantu aku muat buah aku yang ada di TPH” lalu kami menuju TBS milik Terdakwa dan langsung kami memuat barang. Setelah selesai muat lalu Terdakwa langsung pulang dan Nipan Als Nyongnyong dan temannya juga pulang ke rumahnya. Sesampainya Terdakwa di portal PT. Agromuko Bunga Tanjung, Terdakwa distop oleh penjaga lalu menanyai Terdakwa dan memeriksa TBS yang ada di dalam mobil yang terdakwa bawa, dikarenakan Terdakwa merasa takut maka Terdakwa jujur mengakui bahwa setengah TBS yang ada adalah buah milik PT. Agromuko yang Terdakwa dapat dari sdr. Conelius dan Arpizen;
- Bahwa Terdakwa saat itu berada disana Karena sedang bekerja di ladang milik Terdakwa;
- Bahwa ladang milik Terdakwa berada dekat dengan lokasi PT. Agromuko;
- Bahwa Pada saat Terdakwa berada diladang, Mobil Terdakwa diparkirkan di lokasi PT Agromuko;
- Bahwa diparkirkan disana, Karena jalan dalam keadaan rusak, jadi tidak bisa masuk keladang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Cornelius karena kami sering beraktivitas disana;
- Bahwa sejak awal Terdakwa sudah tahu kalau buah yang ditawarkan oleh Cornelius tersebut adalah buah milik PT. Agromuko;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Nipan dan Arpizen dari Cornelius;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengangkut buah dari Cornelius Sudah 6(enam) kali;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari harinya hanya membawa mobil;
- Bahwa Terdakwa malam itu bisa tertangkap saat Terdakwa mau pulang dan melewati portal, Terdakwa distop dengan tujuan memeriksa muatan mobil Terdakwa karena ada kecurigaan;
- Bahwa yang menyetop Mobil Terdakwa waktu itu banyak orang;
- Bahwa setelah diperiksa benar ada buah milik PT. Agromuko di dalam mobil Terdakwa?
- Bahwa yang Terdakwa muatkan di dalam mobil tersebut Berkisar 2,5 (dua koma lima) Ton;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui dengan terus terang, karena merasa takut dan bersalah;
- Bahwa Selain TBS milik PT. Agromuko ada juga TBS masyarakat;
- Bahwa Terdakwa mendapat TBS masyarakat karena Terdakwa beli, tapi buah milik Cornelius Terdakwa upahan mengangkut saja;
- Bahwa TBS tersebut Untuk dijual ke pabrik;
- Bahwa Terdakwa membelinya dari masyarakat dengan harga Rp500 s/d 600 setiap kilogramnya;
- Bahwa Setelah dijual kepada Pabrik, untuk TBS yang didapat dari Cornelius, Terdakwa hanya mendapat upah mengangkut dan menjualnya saja, sehingga Terdakwa hanya mengambil jatah upah selebihnya Terdakwa serahkan kepada Cornelius;
- Bahwa Biasanya Terdakwa dapat 3(tiga) ton TBS setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa juga punya kebun lebih kurang 5(lima) hektar;
- Bahwa pada awal terdakwa berani mengangkut buah milik PT. Agromuko sedikit sedikit dan karena aman, lama kelamaan semakin berani;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan digunakan untuk perawatan mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kerugiannya PT. Agromuko;
- Bahwa sebelum ditangkap pada bulan September ada TBS milik PT. Agromuko yang telah berhasil dijual;
- Bahwa Mobil tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari PT. Agromuko untuk menjual TBS kepada pabrik lain;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan ini lagi;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya tersebut sudah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck warna Kuning dengan Nomor Rangka : MHMF349E5R077728, Nosin : 4D34-A21721, Nomor Polisi BK 9946 LK.
2. 1 (satu) Lembar STNKB Nomor : 0242530/SU/2011
3. 1(satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam.
4. 2 (dua) Unit alat Perkebunan jenis Tojok.
5. 1 (satu) Unit Cangkul dengan tangkai besi.
6. 2 (dua) Lembar Kwitansi / Nota Timbangan UD.AL.BAROKAH tanggal 23 September 2022.
7. Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit 1.915 Kg (Seribu Sembilan Ratus Lima Belas Kilogram) yang telah diuangkan dengan rincian 1.915 Kg x Harga TBS Rp. 1.600,- = Rp.3.064.000,- (Tiga Juta Enam Puluh Empat Ribu).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 19 September 2022 sekira Pukul 19.00 WIB, di lahan Divisi 5 Bunga Tanjung Estate PT Agromuko di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko, Saksi Samuel Sihombing Anak dari P. Sihombing, Saksi Nanang Bin Kusir, Saksi Hendriyanto Als Hendri Bin Samir melakukan penjagaan pada Pos 1 (satu) Gerbang Utama lahan perkebunan sawit Divisi 5 Bunga Tanjung Estate PT Agromuko;
- Bahwa benar pada saat Saksi Samuel Sihombing Anak dari P. Sihombing, Saksi Nanang Bin Kusir, Saksi Hendriyanto Als Hendri Bin Samir melakukan penjagaan sekira pukul 20.15 WIB melihat Terdakwa mengendarai mobil dump truck warna kuning merk Mitsubhisi jenis Colt Diesel dengan Nomor Polisi BK 9946 LK sedang membawa Tandan Buah Sawit, dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa bukan merupakan karyawan PT Agromuko;
- Bahwa benar mobil dump truck warna kuning merk Mitsubhisi jenis Colt Diesel dengan Nomor Polisi BK 9946 LK adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan Saksi Samuel Sihombing Anak dari P. Sihombing, Saksi Nanang Bin Kusir, Saksi Hendriyanto Als

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendri Bin Samir menemukan ada tandan buah sawit dengan ciri khas panen milik PT Agromuko yang membentuk huruf V yang ditumpuk paling bawah bak kemudian ditutupi oleh buah sawit milik masyarakat;

- Bahwa benar Tandan Buah Sawit yang berada pada mobil Terdakwa sebanyak 3 (tiga) janjang atau 2.5 (dua setengah) ton milik PT Agromuko melalui saudara Cornelius (DPO) dan 2.5 (setengah) ton lainnya milik Masyarakat;
- Bahwa benar setelah mengakui tandan buah sawit yang dibawa bukan miliknya, kemudian Terdakwa hendak menyuap Saksi Samuel Sihombing Anak dari P. Sihombing, Saksi Nanang Bin Kusir, Saksi Hendriyanto Als Hendri Bin Samir untuk dilepaskan;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Saksi Samuel Sihombing Anak dari P. Sihombing, Saksi Nanang Bin Kusir, Saksi Hendriyanto Als Hendri Bin Samir ke kantor PT Agromuko;
- Bahwa benar hasil dari pemeriksaan Saksi Antori Als Antori Bin Ajis (Alm), Saksi Samuel Sihombing Anak dari P. Sihombing, Saksi Nanang Bin Kusir, Saksi Hendriyanto Als Hendri Bin Samir kepada Terdakwa, Terdakwa telah membawa Tandan Buah Sawit milik PT Agromuko atas perintah dari karyawan PT Agromuko lainnya;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Antori Als Antori Bin Ajis (Alm) dan Saudara Amry membuat laporan ke Polres Mukomuko dan menyerahkan Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa benar mulanya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Saudara Cornelius (DPO) yang mengatakan "*bisa ngambil buah nanti?*" lalu Terdakwa jawab "*iya nanti tapi jangan lewat pukul 16.00 WIB*" dan Saudara Cornelius (DPO) mengatakan "*Iya lah*". Kemudian tidak lama Saudara Aprijen Alias Jen Bin Budiman (berkas terpisah) juga menghubungi Terdakwa dan bertanya "*jadi ngambil buah?*" Terdakwa jawab "*nantilah sudah sore*".
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) ditemui oleh Saudara Aprijen Alias Jen Bin Budiman (berkas terpisah) dan mengatakan bahwa "*untuk buah lahan BT 5 jangan diangkut ke pabrik*" dan Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) jawab "*iya*" sehingga Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) hanya mengangkut buah yang lain saja. Sekitar pukul 18.00 WIB. Saudara Aprijen Alias Jen Bin Budiman (berkas terpisah) menemui Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) lagi dan mengatakan "*nanti muat lagi, untuk muatan mobil Arapik*" dan Saksi Nipan Als

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nyongnyong Bin Suryadi (alm) jawab “iya” sehingga Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) menyelesaikan pengangkutan ke pabrik. Setelah Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) pulang ke rumah, Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) ditelpon oleh Saudara Aprijen Alias Jen Bin Budiman (berkas terpisah) agar ke Joglo (tempat istirahat karyawan) kemudian setelah Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) disana lalu Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) bersama Saudara Waris (DPO), Saudara Aprijen Alias Jen Bin Budiman (berkas terpisah) dan Saudara Cornelius (DPO) menuju lokasi BT 5 ditempat tandan buah yang sengaja tidak diangkut sebelumnya, di sana Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) bersama Saudara Waris (DPO), Saudara Aprijen Alias Jen Bin Budiman (berkas terpisah) dan Saudara Cornelius (DPO) menunggu Terdakwa.

- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB Saudara Cornelius (DPO) menghubungi Terdakwa Kembali “jadi gak, masuklah” Terdakwa jawab “iya tunggu”, kebetulan Terdakwa mau pulang lalu mampir ke tempat yang dimintakan oleh Saudara Cornelius (DPO), Saudara Aprijen Alias Jen Bin Budiman dan Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm). Setelah Terdakwa turun dari mobil dan menemui Saudara Cornelius (DPO) lalu Saudara Cornelius (DPO) memerintahkan Saudara Aprijen Alias Jen Bin Budiman, Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) dan 1 (satu) orang lagi yang Terdakwa tidak kenal (waris DPO) untuk memuat Tandan Buah Sawit yang sengaja tidak diangkut oleh Saudara Cornelius (DPO), Saudara Aprijen Alias Jen Bin Budiman. Selesai memuat Tandan Buah Sawit, lalu Terdakwa katakan kepada Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) “tolonglah bantu aku muat buah aku yang ada di TPH” lalu kami menuju Tandan Buah Sawit milik Terdakwa dan langsung kami memuat barang. Setelah selesai memuat lalu Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) dan temannya juga pulang ke rumahnya dan Terdakwa membawa Tandan Buah Sawit dengan mobil Terdakwa tersebut keluar area PT Agromuko untuk dijual ke Pabrik. Sesampainya Terdakwa di portal atau Pos 1 PT. Agromuko Bunga Tanjung, Terdakwa diberhentikan dan diperiksa oleh Saksi Samuel Sihombing Anak dari P. Sihombing, Saksi Nanang Bin Kusir, Saksi Hendriyanto Als Hendri Bin Samir;
- Bahwa benar dengan demikian cara Saudara Cornelius (DPO), Saudara Aprijen Alias Jen Bin Budiman, Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm), dan Saudara Waris (DPO) mengambil Tandan Buah Sawit milik PT Agromuko adalah tidak semua buah yang panen dikumpulkan di TPH dan diangkut ke



pabrik pengolahan sawit melainkan tetap di dalam kebun kemudian diangkut dan dibawa oleh Terdakwa untuk dijual ke Pabrik;

- Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui kalau tandan buah sawit yang ditawarkan oleh Saudara Cornelius (DPO) adalah Tandan Buah Sawit milik PT. Agromuko;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengangkut Tandan Buah Sawit dari Saudara Cornelius (DPO) sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa benar setelah dijual ke Pabrik, untuk Tandan Buah Sawit yang didapat dari Saudara Cornelius (DPO), Terdakwa hanya mendapat upah mengangkut dan menjualnya saja, sehingga Terdakwa hanya mengambil jatah upah selebihnya Terdakwa serahkan kepada Saudara Cornelius (DPO);
- Bahwa benar upah yang diberikan, Terdakwa telah gunakan untuk perawatan mobil;
- Bahwa benar peran masing – masing Terdakwa, Saudara Cornelius (DPO), Saudara Aprijen Alias Jen Bin Budiman, Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm), dan Saudara Waris (DPO) adalah :
 1. Cornelius (DPO) yang mengatur tempat TPH penyisihan Tandan Buah Sawit yang selesai dipanen, yang menyisihkan hasil panen Tandan Buah Sawit, yang menghubungi, mengajak dan memerintahkan Terdakwa dan Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) dan memberikan upah kepada Terdakwa;
 2. Saudara Aprijen Alias Jen Bin Budiman yang menyisihkan hasil panen Tandan Buah Sawit, yang menghubungi, mengajak dan memerintahkan Terdakwa dan Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm), memuat Tandan Buah Sawit ke dalam mobil Terdakwa;
 3. Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) dan Waris (DPO) yang memuat Tandan Buah Sawit ke dalam mobil Terdakwa;
 4. Terdakwa yang membawa Tandan Buah Sawit keluar dari area PT Agromuko menuju pabrik untuk dijual;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Arapik Nasution als Rapi Bin Aji Nasution dan Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm), PT Agromuko mengalami kerugian materi sebanyak 2,5 (dua setengah) ton Tandan Buah Sawit yang pada saat proses di penyidik polres mukomuko telah diganti uang sejumlah Rp 3.064.000,00 (tiga juta enam puluh empat ribu rupiah);



- Bahwa benar Terdakwa, Saudara Aprijen Alias Jen Bin Budiman dan Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) tidak memiliki izin untuk membawa tandan buah sawit tersebut dari PT Agromuko;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
- 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menunjuk pada subyek hukum baik perseorangan maupun korporasi sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Arapik Nasution Alias Rapik Bin Ajip Nasution (alm) sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan berdasarkan pemeriksaan identitas di persidangan yang dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim, identitas Terdakwa telah bersesuaian dengan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama menghadiri persidangan perkara ini ternyata dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan objek berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diketahui bahwa pada saat Saksi Samuel Sihombing Anak dari P. Sihombing, Saksi Nanang Bin Kusir, Saksi Hendriyanto Als Hendri Bin Samir melakukan penjagaan sekira pukul 20.15 WIB melihat Terdakwa mengendarai mobil dump truck warna kuning merk Mitsubhisi jenis Colt Diesel dengan Nomor Polisi BK 9946 LK sedang membawa Tandan Buah Sawit, dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan ada tandan buah sawit dengan ciri khas panen milik PT Agromuko yang membentuk huruf V yang ditumpuk paling bawah bak kemudian ditutupi oleh buah sawit milik masyarakat sebanyak 3 (tiga) janjang atau 2.5 (dua setengah) ton milik PT Agromuko dan 2.5 (setengah) ton lainnya milik Masyarakat;

Menimbang, hasil dari pemeriksaan Saksi Antori Als Antori Bin Ajis (Alm), Saksi Samuel Sihombing Anak dari P. Sihombing, Saksi Nanang Bin Kusir, Saksi Hendriyanto Als Hendri Bin Samir kepada Terdakwa, Terdakwa telah membawa Tandan Buah Sawit milik PT Agromuko atas perintah dari karyawan PT Agromuko lainnya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dapat membawa Tandan Buah Sawit milik PT Agromuko mulanya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Saudara Cornelius (DPO) yang mengatakan "*bisa ngambil buah nanti?*" lalu Terdakwa jawab "*iya nanti tapi jangan lewat pukul 16.00 WIB*" dan Saudara Cornelius (DPO) mengatakan "*Iya lah*". Kemudian tidak lama Saudara Aprijen Alias Jen Bin Budiman (berkas terpisah) juga menghubungi Terdakwa dan bertanya "*jadi ngambil buah?*" Terdakwa jawab "*nantilah sudah sore*". selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) ditemui oleh Saudara Aprijen Alias Jen Bin Budiman (berkas terpisah) dan mengatakan bahwa "*untuk buah lahan BT 5 jangan diangkut ke pabrik*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) jawab “iya” sehingga Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) hanya mengangkut buah yang lain saja. Sekitar pukul 18.00 WIB. Saudara Aprijen Alias Jen Bin Budiman (berkas terpisah) menemui Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) lagi dan mengatakan “*nanti muat lagi, untuk muatan mobil Arapik*” dan Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) jawab “iya” sehingga Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) menyelesaikan pengangkutan ke pabrik. Setelah Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) pulang ke rumah, Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) ditelpon oleh Saudara Aprijen Alias Jen Bin Budiman (berkas terpisah) agar ke Joglo (tempat istirahat karyawan) kemudian setelah Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) disana lalu Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) bersama Saudara Waris (DPO), Saudara Aprijen Alias Jen Bin Budiman (berkas terpisah) dan Saudara Cornelius (DPO) menuju lokasi BT 5 ditempat tandan buah yang sengaja tidak diangkut sebelumnya, di sana Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) bersama Saudara Waris (DPO), Saudara Aprijen Alias Jen Bin Budiman (berkas terpisah) dan Saudara Cornelius (DPO) menunggu Terdakwa. selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB Saudara Cornelius (DPO) menghubungi Terdakwa Kembali “*jadi gak, masuklah*” Terdakwa jawab “*iya tunggu*”, kebetulan Terdakwa mau pulang lalu mampir ke tempat yang dimintakan oleh Saudara Cornelius (DPO), Saudara Aprijen Alias Jen Bin Budiman dan Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm). Setelah Terdakwa turun dari mobil dan menemui Saudara Cornelius (DPO) lalu Saudara Cornelius (DPO) memerintahkan Saudara Aprijen Alias Jen Bin Budiman, Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) dan 1 (satu) orang lagi yang Terdakwa tidak kenal (waris DPO) untuk memuat Tandan Buah Sawit yang sengaja tidak diangkut oleh Saudara Cornelius (DPO), Saudara Aprijen Alias Jen Bin Budiman. Selesai memuat Tandan Buah Sawit, lalu Terdakwa katakan kepada Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) “*tolonglah bantu aku muat buah aku yang ada di TPH*” lalu kami menuju Tandan Buah Sawit milik Terdakwa dan langsung kami memuat barang. Setelah selesai memuat lalu Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) dan temannya juga pulang ke rumahnya dan Terdakwa membawa Tandan Buah Sawit dengan mobil Terdakwa tersebut keluar area PT Agromuko untuk dijual ke Pabrik. Sesampainya Terdakwa di portal atau Pos 1 PT. Agromuko Bunga Tanjung, Terdakwa diberhentikan dan diperiksa oleh Saksi Samuel Sihombing Anak dari P. Sihombing, Saksi Nanang Bin Kusir, Saksi Hendriyanto Als Hendri Bin Samir;

Menimbang, bahwa dengan demikian cara Saudara Cornelius (DPO), Saudara Aprijen Alias Jen Bin Budiman, Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryadi (alm), dan Saudara Waris (DPO) mengambil Tandan Buah Sawit milik PT Agromuko adalah tidak semua buah yang panen dikumpulkan di TPH dan diangkut ke pabrik pengolahan sawit melainkan tetap di dalam kebun kemudian diangkut dan dibawa oleh Terdakwa untuk dijual ke Pabrik;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saudara Aprijen Alias Jen Bin Budiman dan Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) tidak memiliki izin untuk membawa tandan buah sawit tersebut dari PT Agromuko;

Menimbang, bahwa sudah mengetahui kalau tandan buah sawit yang ditawarkan oleh Saudara Cornelius (DPO) adalah Tandan Buah Sawit milik PT. Agromuko namun tetap membantu Saudara Cornelius (DPO) membawa Tandan Buah Sawit, dan sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengangkut Tandan Buah Sawit dari Saudara Cornelius (DPO) sebanyak 6 (enam) kali yang kemudian dijual ke Pabrik dan Terdakwa mendapatkan keuntungan jatah upah angkut dan jual, selebihnya Terdakwa serahkan kepada Saudara Cornelius (DPO)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memuat dan memindahkan Tandan Buah Sawit milik PT Agromuko dari Tempat Penampungan Hasil di area PT Agromuko ke dalam mobil dump truck warna kuning merk Mitsubhisi jenis Colt Diesel dengan Nomor Polisi BK 9946 LK untuk dibawa ke luar Area PT Agromuko lalu dijual ke Pabrik, maka Majelis Hakim Terdakwa telah memindahkan objek berupa barang yaitu Tandan Buah Sawit sehingga berada dibawah penguasaan Terdakwa untuk dibawa dan dijual ke Pabrik;

Menimbang, bahwa Tandan Buah Sawit sebanyak 2,5 (dua setengah) ton yang dibawa oleh Terdakwa memiliki nilai ekonomis dan pada saat proses di penyidik polres mukomuko telah diganti uang sejumlah Rp 3.064.000,00 (tiga juta enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tandan Buah Sawit yang dibawa oleh Terdakwa ke dalam mobil Terdakwa merupakan milik PT Agromuko yang dicirikan khas PT Agromuko yaitu potongan panen membentuk huruf V yang bersesuaian pula dengan pengakuan Terdakwa dan Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipembuat/ pelaku (in casu Terdakwa). Sedangkan memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh si pelaku adalah bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan yang kemudian telah terbukti berdasarkan pertimbangan unsur kedua sebelumnya, Terdakwa telah mengambil Tandan Buah Sawit milik PT Agromuko dengan memuat dan membawa Tandan Buah Sawit dari Tempat Penampungan Hasil di area PT Agromuko untuk selanjutnya Tandan Buah Sawit yang berada pada penguasaannya akan dibawa ke Pabrik untuk dijual dan mendapatkan keuntungan upah angkut dan upah jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa tandan buah sawit tersebut dari PT Agromuko;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil Tandan Buah Sawit milik PT Agromuko tanpa adanya izin, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan dan unsur dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu maksudnya perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama untuk satu tujuan yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diketahui bahwa cara Terdakwa dapat membawa Tandan Buah Sawit milik PT Agromuko mulanya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Saudara Cornelius (DPO) yang mengatakan “bisa ngambil buah nanti?” lalu Terdakwa jawab “iya nanti tapi jangan lewat pukul 16.00 WIB” dan Saudara Cornelius (DPO) mengatakan “iya lah”. Kemudian tidak lama Saudara Aprijen Alias Jen Bin Budiman (berkas terpisah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menghubungi Terdakwa dan bertanya *"jadi ngambil buah?"* Terdakwa jawab *"nantilah sudah sore"*. selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) ditemui oleh Saudara Aprijen Alias Jen Bin Budiman (berkas terpisah) dan mengatakan bahwa *"untuk buah lahan BT 5 jangan diangkut ke pabrik"* dan Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) jawab *"iya"* sehingga Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) hanya mengangkut buah yang lain saja. Sekitar pukul 18.00 WIB. Saudara Aprijen Alias Jen Bin Budiman (berkas terpisah) menemui Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) lagi dan mengatakan *"nanti muat lagi, untuk muatan mobil Arapik"* dan Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) jawab *"iya"* sehingga Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) menyelesaikan pengangkutan ke pabrik. Setelah Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) pulang ke rumah, Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) ditelpon oleh Saudara Aprijen Alias Jen Bin Budiman (berkas terpisah) agar ke Joglo (tempat istirahat karyawan) kemudian setelah Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) disana lalu Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) bersama Saudara Waris (DPO), Saudara Aprijen Alias Jen Bin Budiman (berkas terpisah) dan Saudara Cornelius (DPO) menuju lokasi BT 5 ditempat tandan buah yang sengaja tidak diangkut sebelumnya, di sana Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) bersama Saudara Waris (DPO), Saudara Aprijen Alias Jen Bin Budiman (berkas terpisah) dan Saudara Cornelius (DPO) menunggu Terdakwa. selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB Saudara Cornelius (DPO) menghubungi Terdakwa Kembali *"jadi gak, masuklah"* Terdakwa jawab *"iya tunggu"*, kebetulan Terdakwa mau pulang lalu mampir ke tempat yang dimintakan oleh Saudara Cornelius (DPO), Saudara Aprijen Alias Jen Bin Budiman dan Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm). Setelah Terdakwa turun dari mobil dan menemui Saudara Cornelius (DPO) lalu Saudara Cornelius (DPO) memerintahkan Saudara Aprijen Alias Jen Bin Budiman, Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) dan 1 (satu) orang lagi yang Terdakwa tidak kenal (waris DPO) untuk memuat Tandan Buah Sawit yang sengaja tidak diangkut oleh Saudara Cornelius (DPO), Saudara Aprijen Alias Jen Bin Budiman. Selesai memuat Tandan Buah Sawit, lalu Terdakwa katakan kepada Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) *"tolonglah bantu aku muat buah aku yang ada di TPH"* lalu kami menuju Tandan Buah Sawit milik Terdakwa dan langsung kami memuat barang. Setelah selesai memuat lalu Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) dan temannya juga pulang ke rumahnya dan Terdakwa membawa Tandan Buah Sawit dengan mobil Terdakwa tersebut keluar area PT Agromuko untuk dijual ke Pabrik. Sesampainya Terdakwa di portal atau Pos 1 PT. Agromuko Bunga Tanjung, Terdakwa diberhentikan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Mkm



dan diperiksa oleh Saksi Samuel Sihombing Anak dari P. Sihombing, Saksi Nanang Bin Kusir, Saksi Hendriyanto Als Hendri Bin Samir;

Menimbang, bahwa cara Saudara Cornelius (DPO), Saudara Aprijen Alias Jen Bin Budiman, Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm), dan Saudara Waris (DPO) mengambil Tandan Buah Sawit milik PT Agromuko adalah tidak semua buah yang panen dikumpulkan di TPH dan diangkut ke pabrik pengolahan sawit melainkan tetap di dalam kebun kemudian diangkut dan dibawa oleh Terdakwa untuk dijual ke Pabrik dan Terdakwa mendapatkan keuntungan jatah upah angkut dan jual, selebihnya Terdakwa serahkan kepada Saudara Cornelius (DPO);

Menimbang, bahwa peran masing – masing Terdakwa, Saudara Cornelius (DPO), Saudara Aprijen Alias Jen Bin Budiman, Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm), dan Saudara Waris (DPO) adalah:

1. Cornelius (DPO) yang mengatur tempat TPH penyesihan Tandan Buah Sawit yang selesai dipanen, yang menyisahkan hasil panen Tandan Buah Sawit, yang menghubungi, mengajak dan memerintahkan Terdakwa dan Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) dan memberikan upah kepada Terdakwa;
2. Saudara Aprijen Alias Jen Bin Budiman yang menyisahkan hasil panen Tandan Buah Sawit, yang menghubungi, mengajak dan memerintahkan Terdakwa dan Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm), memuat Tandan Buah Sawit ke dalam mobil Terdakwa;
3. Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) dan Waris (DPO) yang memuat Tandan Buah Sawit ke dalam mobil Terdakwa;
4. Terdakwa yang membawa Tandan Buah Sawit keluar dari area PT Agromuko menuju pabrik untuk dijual;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan tidak seorang diri, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “Dilakukan oleh dua orang secara bersekutu” dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck warna Kuning dengan Nomor Rangka: MHMFE349E5R077728, Nosin: 4D34-A21721, Nomor Polisi BK 9946 LK; 1 (satu) Lembar STNKB Nomor: 0242530/SU/2011; 1(satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam yang mempunyai nilai ekonomis dan tidak sebanding dengan kerugian dari korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) Unit alat Perkebunan jenis Tojok; 1 (satu) Unit Cangkul dengan tangkai besi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) Lembar Kwitansi / Nota Timbangan UD.AL.BAROKAH tanggal 23 September 2022; Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit 1.915 Kg (Seribu Sembilan Ratus Lima Belas Kilogram) yang telah diuangkan dengan rincian 1.915 Kg x Harga TBS Rp. 1.600,- = Rp.3.064.000,- (Tiga Juta Enam Puluh Empat Ribu) yang telah disita dari Korban yaitu PT Agromuko, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Agromuko;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Agromuko;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Kerugian PT. Agromuko tidak hanya dinikmati oleh Terdakwa sendiri melainkan ada pihak lain yang menikmati dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arapik Nasution Alias Rapik Bin Ajip Nasution (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck warna Kuning dengan Nomor Rangka: MHMF349E5R077728, Nosin: 4D34-A21721, Nomor Polisi BK 9946 LK.
 - 1 (satu) Lembar STNKB Nomor: 0242530/SU/2011.
 - 1(satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam.Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 2 (dua) Unit alat Perkebunan jenis Tojok.
 - 1 (satu) Unit Cangkul dengan tangkai besi.Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) Lembar Kwitansi / Nota Timbangan UD.AL.BAROKAH tanggal 23 September 2022.
 - Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit 1.915 Kg (Seribu Sembilan Ratus Lima Belas Kilogram) yang telah diuangkan dengan rincian 1.915

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kg x Harga TBS Rp. 1.600,- = Rp.3.064.000,- (Tiga Juta Enam Puluh Empat Ribu).

Dikembalikan kepada korban PT Agromuko Bunga Tanjung Estate;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh kami, Yuniza Rahma Pertiwi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Vidya Triananda, S.H.,M.H., Marlia Tety Gustyawati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Manzir, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Fauzie Muntaha Hilmie, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto.

dto.

Vidya Triananda, S.H.,M.H.

Yuniza Rahma Pertiwi, S.H

dto.

Marlia Tety Gustyawati, S.H.,M.H.

Panitera,

dto.

Manzir, S.H.